



PENETAPAN

Nomor 002/Pdt.P/2016/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan atas perkara tersebut yang diajukan oleh :

Asmui bin Bunawi, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Mambruk Sentani RT.003 RW.005, Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, sebagai **Pemohon 1**.

Elis Rahmawati binti Asmui, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Mambruk Sentani RT.003 RW.005, Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, sebagai **Pemohon 2**.

Danang Ardi Setiawan bin Asmui, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta (Kontraktor), tempat tinggal di Jalan Sahara blok Karangdampit RT.03 RW.05, Kelurahan Sidopekso, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Termohon I**.

Halaman 1 dari 21
Penetapan Nomor 002/Pdt.P/2016/PA.Stn



Marsiyem binti Marto, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SR,
pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Jambu
RT.02 RW.10, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten
Kediri, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Termohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Maret 2016, mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani Nomor 002/Pdt.P/2016/PA.Stn, tanggal 08 Maret 2016, dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Asmui bin Bunawi dan Sukaria Anifah binti Paijan adalah suami isteri yang telah menikah di KUA Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri pada tanggal 11 November 1985 sesuai dengan surat nikah Nomor 495/47/XI/1985, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama :

-Elis Rahmawati binti Asmui, jenis kelamin perempuan, umur 29 tahun.

-Danang Ardi Setiawan bin Asmui, jenis kelamin laki-laki, umur 24 tahun.

Halaman 2 dari 21
Penetapan Nomor 002/Pdt.P/2016/PA.Stn



2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2016, Sukaria Anifah binti Paijan telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura karena sakit, sesuai surat kematian yang dibuat oleh Dokter yang menolong di RSUD Jayapura tertanggal 13 Januari 2016.
3. Bahwa pada saat meninggalnya pewaris, Ayah kandung pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu dan Ibu kandung pewaris masih hidup sampai saat ini.
4. Bahwa semasa hidupnya almarhumah pewaris Sukaria Anifah binti Paijan hanya menikah satu kali dengan Asmui bin Bunawi, dan pada saat meninggalnya almarhumah Sukaria Anifah binti Paijan mereka masih suami isteri, dan selama pernikahan tersebut tidak pernah bercerai hidup dan pindah agama.
5. Bahwa pada saat almarhumah Sukaria Anifah binti Paijan masih hidup meninggalkan harta berupa Tabungan Haji yang disimpan di Bank Syariah Mandiri Kantor Kas Sentani dengan Nomor Rekening 7022261015 3180002843 atas nama Sukaria Anifah dengan saldo terakhir Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah).
6. Bahwa dengan meninggalnya almarhumah Sukaria Anifah binti Paijan, maka para Pemohon yang berhak mewarisi atas harta peninggalan almarhumah Sukaria Anifah binti Paijan.
7. Bahwa selain para Pemohon diatas, tidak ada lagi ahli waris lainnya yang terdekat dari pewaris Sukaria Anifah binti Paijan.

Halaman 3 dari 21
Penetapan Nomor 002/Pdt.P/2016/PA.Stn



8. Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon membuat Akta Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk menetapkan ahli waris dari almarhumah Sukaria Anifah binti Paijan untuk keperluan mengurus mencairkan dana tabungan Jamaah Haji di Bank Syariah Mandiri Kantor Kas Sentani dengan Nomor rekening 7022261015 3180002843 atas nama Sukaria Anifah.

9. Bahwa dengan pernyataan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sentani berkenan mengabulkan permohonan kami sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan Sukaria Anifah binti Paijan telah meninggal dunia karena sakit.
3. Menetapkan secara hukum bahwa :
 - Asmui bin Bunawi, umur 50 tahun, sebagai suami ;
 - Elis Rahmawati binti Asmui, umur 29 tahun, sebagai anak ;
 - Danang Ardi Setiawan bin Asmui, umur 24 tahun, sebagai anak ;
 - Marsiyem binti Marto, umur 70 tahun, sebagai ibu kandung Almarhumah.

Adalah ahli waris yang sah dari Almarhumah Sukaria Anifah binti Paijan.

Halaman 4 dari 21
Penetapan Nomor 002/Pdt.P/2016/PA.Stn



4. Menetapkan harta tabungan haji yang disimpan di Bank Syariah Mandiri Kantor Kas Sentani dengan No. Rekening 7022261015 3180002843 atas nama Sukaria Anifah dengan saldo terakhir Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) adalah harta peninggalan almarhumah.

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan para Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang *relaas* nya dibacakan di dalam sidang, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa meskipun para Pemohon secara *in person* hadir dipersidangan, namun perkara ini merupakan perkara *voluntair*, maka mediasi tidak dilaksanakan.

Bahwa Majelis Hakim mulai melakukan pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan para Pemohon tanpa adanya perubahan,

Halaman 5 dari 21
Penetapan Nomor 002/Pdt.P/2016/PA.Stn



sedangkan para Termohon tidak dapat diambil keterangannya karena ketidakhadirannya di persidangan.

Bahwa terkait ketidakhadiran para Termohon tersebut, Majelis Hakim memberikan penjelasan bahwa meskipun perkara ini merupakan penetapan ahli waris, namun karena ahli waris dari pewaris bukan hanya para Pemohon saja tetapi juga Termohon I dan Termohon II, maka para Termohon seharusnya di ikut sertakan sebagai pihak (*in casu* Pemohon) dalam perkara ini atau dapat dihadirkan dalam persidangan agar tidak terjadi sengketa antar ahli waris karena para Termohon tersebut juga mempunyai hak dan kepentingan hukum yang sama dengan para Pemohon, namun para Pemohon menyatakan tetap tidak bisa menghadirkan ahli waris lainnya sehingga untuk mengakomodir niat baik para Pemohon, para Pemohon mendudukkan ahli waris yang tidak bisa hadir sebagai Termohon agar bisa diberitahukan secara resmi oleh Pengadilan Agama akan adanya perkara ini.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut:

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9103014310660003 atas nama Sukaria Anifah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Oleh Majelis Hakim dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata

Halaman 6 dari 21
Penetapan Nomor 002/Pdt.P/2016/PA.Stn



sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberikan kode P.1, paraf dan tanggal.

2.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9103010808660002 atas nama Asmui, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Oleh Majelis Hakim dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberikan kode P.2, paraf dan tanggal.

3.-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 495/47/XI/1985, tertanggal 11 November 1985, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Oleh Majelis Hakim dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberikan kode P.3, paraf dan tanggal.

4.-----

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9103013007090037 an. Kepala Keluarga Asmui, dikeluarkan tanggal 24 Juli 2015, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura. Oleh Majelis Hakim dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberikan kode P.4, paraf dan tanggal.

Halaman 7 dari 21
Penetapan Nomor 002/Pdt.P/2016/PA.Stn



5.-----

Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/167/KD/III/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, tertanggal 01 Maret 2016. Oleh Majelis Hakim dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi kode P.5, paraf dan tanggal.

6.-----

Surat asli silsilah keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, tertanggal 02 Maret 2016, dan bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi kode P.6, paraf dan tanggal.

7.-----

Fotokopi buku Tabungan Bank Syariah Mandiri Nomor rekening 7022261015 3180002843, atas nama Sukaria Anifah, yang diterbitkan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Kas Sentani dan bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi kode P.7, paraf dan tanggal.

Bahwa disamping itu, para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Sofia binti Suhadi**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Jalan Mambruk No.4, Kelurahan Dobonsolo, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 8 dari 21
Penetapan Nomor 002/Pdt.P/2016/PA.Stn



- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan para Pemohon, dan saksi mengenal para Pemohon karena saksi bertetangga dengan mereka.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I memiliki isteri bernama Sukaria Anifah namun telah meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa almarhumah Sukaria Anifah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2016.
- Bahwa semasa hidupnya, almarhumah dengan Pemohon I dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Elis Rahmawati dan Danang Ardi Setiawan.
- Bahwa saksi mengetahui jika orangtua kandung almarhumah yang masih hidup hanya ibu kandung almarhumah bernama Marsiyem.
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon bernama Danang dan ibu kandung almarhumah bernama Marsiyem saat ini tinggal di Jawa.
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya, almarhumah tidak pernah bercerai dengan Pemohon I, dan selama ini pula mereka tetap beragama Islam.
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon hendak mencairkan dana tabungan milik almarhumah di Bank.

2. Yudi bin Munaji, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Jalan Mambruk No.14, Kelurahan Dobonsolo,

Halaman 9 dari 21
Penetapan Nomor 002/Pdt.P/2016/PA.Stn



Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan para Pemohon dan saksi hanya bertetangga dengan mereka.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I mempunyai isteri bernama Sukaria Anifah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Elis Rahmawati dan Danang Ardi Setiawan.
- Bahwa saksi mengetahui isteri Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2016, dikarenakan sakit.
- Bahwa keluarga almarhumah yang masih hidup yang saksi ketahui hanya ibu kandung almarhumah namun saat ini sudah tinggal di Jawa.
- Bahwa saksi ketahui almarhumah meninggal dunia dalam keadaan Islam demikian halnya dengan suami, anak-anak dan ibu kandung almarhumah tetap beragama Islam.
- Bahwa semasa hidupnya, almarhumah dengan suaminya tidak pernah bercerai.
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon hendak ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah untuk mencairkan tabungan di Bank milik almarhumah.

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menerima dan membenarkannya.

Halaman 10 dari 21
Penetapan Nomor 002/Pdt.P/2016/PA.Stn



Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon agar permohonannya dikabulkan.

Bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam penetapan ini menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kapasitas para pihak dalam perkara ini sebagai berikut.

Menimbang, bahwa sebagaimana *posita* dalam surat permohonan para Pemohon, Pemohon I adalah suami dari almarhumah Sukaria Anifah binti Paijan yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2016, dan semasa hidupnya, almarhumah dan Pemohon I telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon II (Elis Rahmawati binti Asmui) dan Termohon I (Danang Ardi Setiawan bin Asmui), selain itu, ibu kandung almarhumah juga masih hidup yaitu Termohon II (Marsiyem binti Marto).

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan penetapan ahli waris yang mana seharusnya sudah tidak ada sengketa didalamnya sehingga pemeriksaan permohonan tersebut dilakukan secara

Halaman 11 dari 21
Penetapan Nomor 002/Pdt.P/2016/PA.Stn



ex-parte yang bersifat sederhana yaitu hanya mendengarkan keterangan sepihak saja dalam hal ini adalah Pemohon.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Pemohon dalam surat permohonannya terdapat pihak yang seharusnya didudukkan sebagai Pemohon namun didudukkan sebagai pihak Termohon yaitu Termohon I (Danang Ardi Setiawan bin Asmui) dan Termohon II (Marsiyem binti Marto). Sedangkan para Termohon juga sebagai ahli waris dari almarhumah Sukaria Anifah binti Paijan dimana Termohon I sebagai anak kandung dan Termohon II sebagai ibu kandung almarhumah dan masih hidup, yang memiliki hak dan kepentingan yang sama dengan para Pemohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih lanjut menilai ternyata bahwa para Pemohon mendudukkan pihak sebagai Termohon dikarenakan para Termohon berada di luar kota Sentani dan tidak memungkinkan untuk menghadiri persidangan, selain itu, agar tidak mencederai azas *audie et alteram partem*, telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut terhadap pihak Termohon untuk hadir ke persidangan dan ternyata bahwa atas pemanggilan tersebut, para Termohon juga tidak bisa hadir ke persidangan sehingga ketidakhadiran Termohon tidak menyebabkan kurang pihak dalam permohonan para Pemohon (*plurium litis consortium*), sehingga Majelis Hakim menilai permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan pemeriksaan dapat dilanjutkan.

Halaman 12 dari 21
Penetapan Nomor 002/Pdt.P/2016/PA.Stn



Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pokoknya bahwa para Pemohon dan para Termohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Sukaria Anifah binti Paijan yang meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2016, dan maksud para Pemohon adalah untuk mencairkan dana tabungan haji milik almarhumah Sukaria Anifah binti Paijan pada Bank Syariah Mandiri Kantor Kas Sentani dengan Nomor rekening 7022261015 3180002843 saldo sejumlah Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu bukti P.1 sampai P.7, yang dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon yaitu bukti P.1 sampai P.4, adalah bukti yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu sedangkan bukti P.5 sampai P.7 merupakan bukti surat yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang dan semua alat bukti tersebut berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P.6 yang merupakan surat asli dan Majelis Hakim menilai bahwa alat-alat bukti surat tersebut secara formal dan materiil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata serta relevan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama *Sofia binti Suhadi* dan *Yudi bin Munaji*, yang dipertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman 13 dari 21
Penetapan Nomor 002/Pdt.P/2016/PA.Stn



Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon tersebut telah datang menghadap ke persidangan dan sebelum memberikan keterangan telah di sumpah menurut agamanya sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg serta diperiksa satu persatu sebagaimana maksud Pasal 171 ayat 1 R.Bg dan bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sehingga telah pula memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg. Oleh karena itu, syarat saksi secara formil telah terpenuhi. Selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya.

Menimbang, bahwa saksi I memberikan keterangan yang pokoknya bahwa Pemohon I suami sah dari almarhumah Sukaria Anifah binti Paijan yang meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2016, dari pernikahan Pemohon I dengan almarhumah Sukaria Anifah binti Paijan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Elis Rahmawati dan Danang Ardi Setiawan. Selain itu, saksi juga mengetahui jika ibu kandung almarhumah saat ini masih hidup dan tinggal di Jawa.

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi tersebut menerangkan bahwa semasa hidupnya, Pemohon I dan almarhumah Sukaria Anifah binti Paijan tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam hingga saat ini, saksi juga mengetahui jika para Pemohon hendak mengurus pencairan dana tabungan haji milik almarhumah di Bank.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi II menerangkan bahwa saksi mengetahui jika Pemohon I adalah suami dari almarhumah Sukaria Anifah binti Paijan dan memiliki 2 (dua) orang anak bernama Elis Rahmawati dan

Halaman 14 dari 21
Penetapan Nomor 002/Pdt.P/2016/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danang Ardi Setiawan, namun anak Pemohon I bernama Danang Ardi Setiawan saat ini tinggal di Jawa. Saksi juga mengetahui jika orang tua kandung almarhumah yang masih hidup adalah ibu kandungnya yang juga tinggal menetap di Jawa. Selain itu, saksi juga mengetahui jika almarhumah memiliki tabungan haji di Bank yang hendak dicairkan oleh para Pemohon.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menilai ternyata keterangan para saksi saling bersesuaian satu dengan lainnya dan keterangan yang diberikan berdasarkan pengetahuan para saksi sendiri serta sesuai pula dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307 - 309 R.Bg, dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, dikaitkan dengan keterangan para saksi, maka terbukti Pemohon I (Asmui bin Bunawi) adalah suami sah dari Sukaria Anifah binti Paijan yang menikah pada tanggal 11 November 1985.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 dikaitkan dengan keterangan para saksi, maka terbukti Sukaria Anifah binti Paijan telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2016 dikarenakan sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan permohonan Pemohon serta bukti P.6, maka terbukti almarhumah Sukaria Anifah binti Paijan meninggalkan ahli waris yaitu Asmui bin Bunawi (suami), Elis Rahmawati (anak kandung), Danang Ardi Setiawan (anak

Halaman 15 dari 21
Penetapan Nomor 002/Pdt.P/2016/PA.Stn



kandung), dan Marsiyem binti Marto (ibu kandung almarhumah), dan tidak ada ahli waris lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pula pada bukti P.7 serta keterangan para saksi, almarhumah Sukaria Anifah binti Paijan memiliki tabungan Haji pada Bank Syariah Mandiri Kantor Kas Sentani yang hendak dicairkan oleh para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim akan menetapkan siapa saja yang menjadi ahli waris dari almarhumah Sukaria Anifah binti Paijan dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan kelompok-kelompok ahli waris sebagaimana ketentuan dalam Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :
 - a. Menurut hubungan darah :
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari : Ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dan nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Halaman 16 dari 21
Penetapan Nomor 002/Pdt.P/2016/PA.Stn



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka terdapat hubungan kewarisan antara pewaris dengan ahli waris secara nasabiyah (adanya hubungan darah atau kekerabatan) yaitu anak kandung pewaris bernama Elis Rahmawati binti Asmui (Pemohon II) dan Danang Ardi Setiawan bin Asmui (Termohon I), serta ibu kandung almarhumah bernama Marsiyem binti Marto (Termohon II), selain itu terdapat pula hubungan kewarisan sababiyah (perkawinan) yaitu pewaris dengan Asmui bin Bunawi (Pemohon I).

Menimbang, bahwa oleh karenanya, permohonan para Pemohon telah beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak melawan hak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari almarhumah Sukaria Anifah binti Paijan adalah : Pemohon I (Asmui bin Bunawi), Pemohon 2 (Elis Rahmawati binti Asmui), Termohon I (Danang Ardi Setiawan bin Asmui), dan Termohon II (Marsiyem binti Marto).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat 1 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pada Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 17 dari 21
Penetapan Nomor 002/Pdt.P/2016/PA.Stn



dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang dimaksud dengan “*waris*” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Menimbang, bahwa salah satu unsur penting dalam kewarisan, selain adanya pewaris dan ahli waris, adalah adanya harta peninggalan (*tirkah*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti diatas, pewaris mempunyai harta peninggalan berupa tabungan di Bank Syariah Mandiri Kantor Kas Sentani dengan Nomor Rekening 7022261015 3180002843, sejumlah Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) namun tidak dapat diambil oleh para Pemohon tanpa adanya Penetapan dari Pengadilan Agama tentang siapa saja yang menjadi ahli waris. Oleh karena para Pemohon dan para Termohon telah dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah Sukaria Anifah binti Paijan, maka penetapan ini dapat dipergunakan oleh para Pemohon untuk pencairan harta peninggalan almarhumah pada Bank tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang waris dan berdasarkan Pasal 90 dan 91 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 18 dari 21
Penetapan Nomor 002/Pdt.P/2016/PA.Stn



dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon I (Asmui bin Bunawi) dan Pemohon II (Elis Rahmawati binti Asmui) serta Termohon I (Danang Ardi Setiawan bin Asmui) dan Termohon II (Marsiyem binti Marto) sebagai ahli waris dari Almarhumah Sukaria Anifah binti Paijan, yang meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2016.
3. Menetapkan harta berupa tabungan haji pada Bank Syariah Mandiri Jayapura Sentani Nomor Rekening 7022261015 3180002843, adalah harta peninggalan Almarhumah Sukaria Anifah binti Paijan.
4. Menyatakan penetapan ini dipergunakan untuk pencairan tabungan haji milik Almarhumah Sukaria Anifah binti Paijan, pada Bank Syariah Mandiri Jayapura Sentani, dengan Nomor Rekening 7022261015 3180002843, atas nama Sukaria Anifah.
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 Masehi

Halaman 19 dari 21
Penetapan Nomor 002/Pdt.P/2016/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. Muhlis, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Abdul Salam, S.HI** dan **M. Kamaruddin Amri, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hasyim Utina, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon tanpa hadirnya para Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Hakim anggota,

Hakim anggota,

Abdul Salam, S.HI

M. Kamaruddin Amri, S.H

Panitera Pengganti,

Hasyim Utina, S.Ag

Perincian	biaya		
perkara :		R	30.00
1. pendaftaran		p	0,-
.....		R	50.00
2. biaya		p	0,-

Halaman 20 dari 21
Penetapan Nomor 002/Pdt.P/2016/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses	R	465.00
.	p	0,-
3. pemanggilan ...	R	5.00
.....	p	0,-
4. redaksi	R	6.00
.....	p	0,-
5. meterai	R	556.00
.....	p	0,-

Jumlah

.....
(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21
Penetapan Nomor 002/Pdt.P/2016/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)